



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : TAUFIK  
Tempat lahir : T.SALAMANTAKAN  
Tanggal lahir : 07 April 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Dusun Takku Desa Waji Kecamatan Tellu Siattingnge  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wtp tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca Surat – surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register permohonan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wtp telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Primair :

1. Bahwa Pemohon, lahir di T. Salamantakan, 07 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308170704770002 dan Kartu Keluarga Nomor: 7308172605100002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;



2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3117/Disp/CS-KB/VI/91 tertulis nama **TAUFIK** yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone.
3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tertulis nama **TAUFIK**, Tempat/Tgl. Lahir : T. Salamantakan, 07 April 1977.
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keabsahan Data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone bahwa **TOFIK** merupakan orang yang sama dengan **TAUFIK**.
5. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Nomor: AL.804.0002558 dan Ijazah Anak Tertulis nama RIZKY AMALIA anak satu perempuan dari suami isteri **TOFIK** dan HJ. YATI.
6. Bahwa nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tidak sesuai di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak atas nama RIZKY AMALIA.
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengubah Identitas Nama yang tertera di Akta Kelahiran Anak, dengan maksud untuk menyesuaikan Identitas Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Pernyataan Keabsahan Data dari Kantor Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone dari nama **TOFIK** Tempat/Tgl. Lahir : T. Salamantakan, 07 April 1977 diubah menjadi **TAUFIK** Tempat/Tgl.Lahir: Tempat/Tgl. Lahir: T. Salamantakan, 07 April 1977.
8. Bahwa sahnya perubahan nama tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak yang bernama RIZKY AMALIA yang merupakan anak dari **TAUFIK**, dari nama **TOPIK** Tempat/Tgl. Lahir : T. Salamantakan, 07 April 1977 diubah menjadi **TAUFIK** Tempat/Tgl.Lahir: Tempat/Tgl. Lahir: T. Salamantakan, 07 April 1977 dan Hj.Yati sama Hj.Yati N dua nama yang sama

¶ Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat tentang perubahan identitas orangtua dalam hal ini Bapak yang dikutip pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama **TOPIK** Tempat/Tgl. Lahir : T. Salamantakan 07 April 1977 diubah menjadi **TAUFIK** Tempat/Tgl.Lahir: Tempat/Tgl. Lahir: T. Salamantakan 07 April 1977 dan Hj.Yati sama Hj.Yati N dua nama yang sama.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yaitu berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308170704770002 an.TAUFIK bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
- b. Fotocopy Akta Kelahiran An.TAUFIK No. 3117/Disp/CS-KB/VI/91 tanggal 20 Juni 1991 bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-2
- c. Fotocopy Kartu Keluarga No.7308172605100002 tertanggal 9 Desember 2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.
- d. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor: 06.OA Ob 1586117 tertanggal 4 Juni 1994 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4
- e. Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Data No.200/DW-TS/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5
- f. Fotocopy Akta Kelahiran An.RIZKY AMALIA No. 093/UM/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-6
- g. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Nomor: DN-10/M-SMA/K13/0003249 tertanggal 17 Mei 2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H.Muh.Noeribone





- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Amalia.
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Amalia tertulis Tofik yang seharusnya adalah Taufik.
- Bahwa nama Pemohon di dokumen-dokumen yang lainnya tertulis Taufik lahir di T.Salamantakan 7 April 1977.
- Bahwa nama Tofik dan TAUFIK adalah orang yang sama

2. Saksi Ismail

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Amalia.
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Amalia tertulis Tofik yang seharusnya adalah Taufik.
- Bahwa nama Pemohon di dokumen-dokumen yang lainnya tertulis Taufik lahir di T.Salamantakan 7 April 1977.
- Bahwa nama Tofik dan TAUFIK adalah orang yang sama

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Amalia dimaksudkan untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada ijazah anak Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan bahwa identitas Pemohon pada persidangan ini sesuai dengan surat permohonannya sehingga terhadap pertimbangan tersebut maka bukti P-1 dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran dan P-4 berupa STTB SMP yang tertulis nama Pemohon yang ingin disesuaikan dengan nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya yang



bernama Rizky Amalia sebagaimana juga pada bukti P-5 berupa surat pernyataan keabsahan data sehingga terhadap bukti P-2, P-4 dan P-5 dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 berupa kartu keluarga dimana pada kartu keluarga tersebut menunjukkan bahwa Rizky Amalia adalah anak dari Pemohon dan istrinya yang bernama Hj.Yati sehingga terhadap bukti P-3 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa kutipan akta kelahiran dan bukti P-7 berupa ijazah anak Pemohon yang bernama Rizky Amalia menunjukkan bahwa Rizky Amalia adalah anak Pemohon dimana nama Pemohon pada kedua dokumen tersebut bernama Tofik yang mana nama tersebut yang ingin diperbaiki menjadi Taufik sehingga demikian bukti P-6 dan P-7 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah yang dimaksud dalam surat Permohonannya.
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan identitas tepatnya perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Amalia
- Bahwa benar Pemohon yang bernama TAUFIK lahir di T.SALAMANTAKAN tanggal 7 April 1977

Menimbang, bahwa mengenai perubahan identitas telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti identitas haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini.





Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk penetapan tanggal lahir Pemohon sebagai tertib administrasi, maka permohonan Pemohon menurut Hakim yang menyidangkan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak yang bernama RIZKY AMALIA yang merupakan anak dari TAUFIK, dari nama **TOPIK** Tempat/Tgl. Lahir : T. Salamantakan, 07 April 1977 diubah menjadi **TAUFIK** Tempat/Tgl.Lahir: Tempat/Tgl. Lahir: T. Salamantakan, 07 April 1977 dan Hj.Yati sama Hj.Yati N dua nama yang sama.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat tentang perubahan identitas orangtua dalam hal ini Bapak yang dikutip pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama **TOPIK** Tempat/Tgl. Lahir : T. Salamantakan 07 April 1977 diubah menjadi **TAUFIK** Tempat/Tgl.Lahir: Tempat/Tgl. Lahir: T. Salamantakan 07 April 1977 dan Hj.Yati sama Hj.Yati N dua nama yang sama.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp174.500 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Kami RUBIANTI, SH, MH selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H.SULAEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan telah dikirim secara elektronik (E Court) melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

  
H.SULAEMAN, SH

Hakim



RUBIANTI, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000	
- Biaya proses	: Rp 50.000	
- Biaya Penggandaan	: Rp 4.500	
- PNBK Panggilan	: Rp 10.000	
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000	
- Meterai	: Rp 10.000	
- Leges	: Rp 10.000	
- Redaksi	: Rp 10.000	+
Jumlah	Rp174.500 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)	